



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mimi Anak Bansi;
2. Tempat lahir : Sungai Kase;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 21 Desember 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Kase, RT.007, RW.002, Sungai Lawak,
Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 14 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag tanggal 14 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIMI anak BANSI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk Permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan dikurangi Masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan Perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar lapak Kolok - kolok.
- 3 (tiga) buah Dadu kolok-kolok.
- 1 (satu) buah ember warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 52 (lima puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 48 (empat puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MIMI anak BANSI, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di warung yang beralamatkan di Dusun Rambin, Desa Senangat, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa membuka lapak permainan judi jenis kolok-kolok bersama dengan para pemain judi jenis kolok-kolok diantaranya Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERNIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Warung yang beralamat di Dusun Rambin, Desa Senangat, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Terdakwa bersama dengan Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERNIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI dan para pemain judi jenis kolok-kolok lainnya bermain dengan posisi di atas tanah beralaskan sebuah tikar yang dijadikan untuk alas duduk dan tikar tersebut dihamparkan ke atas tanah oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang – barangnya berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) lapak kolok-kolok yang bertuliskan/bergambarkan *Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang*, kemudian 3 (tiga) buah dadu yang bergambar *Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang* untuk tempat memasang pasangan;



- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok tersebut adalah pertama Terdakwa sebagai bandar menggoncang 3 (tiga) buah dadu di dalam 1 (satu) buah ember, kemudian pemain – pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak kolok – kolok yang bergambarkan bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan keping. Setelah pemain menaruh uang sebagai taruhan, Terdakwa membuka dadu yang berada di dalam ember dan kemudian uang taruhan yang terletak di lapak yang bergambar tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari Terdakwa, sedangkan uang taruhan yang diletakkan oleh pemain di lapak gambar yang tidak sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah dadu yang berada di dalam ember, maka Terdakwa yang menang dan uang taruhan tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok – kolok yang dimainkan oleh Terdakwa apabila pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada satu gambar dan pada 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 1 (satu) gambar yang dipasang maka Terdakwa membayar sesuai nominal yang dipasang oleh pemain tersebut namun apabila pada 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 3 gambar yang sama dan mengenai pasangan dari pemasang maka Terdakwa membayar sesuai gambar tersebut sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun permainan judi jenis kolok-kolok ini digagalkan dengan melakukan penyeragaman dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERNIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI beserta Barang Bukti oleh Saksi TEDI NURDIANSYAH alias TEDI dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa dalam permainan Judi jenis kolok – kolok yang Terdakwa mainkan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang *menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MIMI anak BANSI, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di warung yang beralamatkan di Dusun Rambin, Desa Senangat, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa membuka lapak permainan judi jenis kolok-kolok bersama dengan para pemain judi jenis kolok-kolok diantaranya Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERNIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Warung yang beralamat di Dusun Rambin, Desa Senangat, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Terdakwa bersama dengan Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERNIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI dan para pemain judi jenis kolok-kolok lainnya bermain dengan posisi di atas tanah beralaskan sebuah tikar yang dijadikan untuk alas duduk dan tikar tersebut dihamparkan ke atas tanah oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang – barangnya berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) lapak kolok-kolok yang bertuliskan/bergambarkan *Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang*, kemudian 3 (tiga) buah dadu yang bergambar *Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang* untuk tempat memasang pasangan;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok tersebut adalah pertama Terdakwa sebagai bandar menggoncang 3 (tiga) buah dadu di dalam 1 (satu) buah ember, kemudian pemain – pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak kolok – kolok yang bergambarkan bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan keping. Setelah pemain menaruh uang sebagai taruhan, Terdakwa membuka dadu yang berada di dalam ember dan kemudian uang taruhan yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag



terletak di lapak yang bergambar tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari Terdakwa, sedangkan uang taruhan yang diletakkan oleh pemain di lapak gambar yang tidak sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah dadu yang berada di dalam ember, maka Terdakwa yang menang dan uang taruhan tersebut diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok – kolok yang dimainkan oleh Terdakwa apabila pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada satu gambar dan pada 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 1 (satu) gambar yang dipasang maka Terdakwa membayar sesuai nominal yang dipasang oleh pemain tersebut namun apabila pada 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 3 gambar yang sama dan mengenai pasangan dari pemasang maka Terdakwa membayar sesuai gambar tersebut sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun permainan judi jenis kolok-kolok ini digagalkan dengan melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERNIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI beserta Barang Bukti oleh Saksi TEDI NURDIANSYAH alias TEDI dan anggota kepolisian lainnya;
- Bahwa dalam permainan Judi jenis kolok – kolok yang Terdakwa mainkan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum yaitu Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERNIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI untuk bermain judi, dengan adanya sesuatu tata cara dalam permainan judi tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa MIMI anak BANSI, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022 bertempat di warung yang beralamatkan di Dusun Rambin, Desa Senangat, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa membuka lapak permainan judi jenis kolok-kolok bersama dengan para pemain judi jenis kolok-kolok diantaranya Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERNIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (para terdakwa dalam penuntutan terpisah) di Warung yang beralamat di Dusun Rambin, Desa Senangat, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Terdakwa bersama dengan Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERNIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI dan para pemain judi jenis kolok-kolok lainnya bermain dengan posisi di atas tanah beralaskan sebuah tikar yang dijadikan untuk alas duduk dan tikar tersebut dihamparkan ke atas tanah oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang – barangnya berupa 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah ember dan 1 (satu) lapak kolok-kolok yang bertuliskan/bergambarkan *Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang*, kemudian 3 (tiga) buah dadu yang bergambar *Bulan, Tempayan, Bunga, Kepiting, Ikan dan Undang* untuk tempat memasang pasangan;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok tersebut adalah pertama Terdakwa sebagai bandar menggoncang 3 (tiga) buah dadu di dalam 1 (satu) buah ember, kemudian pemain – pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak kolok – kolok yang bergambarkan bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting. Setelah pemain menaruh uang sebagai taruhan, Terdakwa membuka dadu yang berada di dalam ember dan kemudian uang taruhan yang terletak di lapak yang bergambar tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari Terdakwa, sedangkan uang taruhan yang diletakkan oleh pemain di lapak gambar yang tidak sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah dadu yang berada di dalam ember, maka Terdakwa yang menang dan uang taruhan tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kolok – kolok yang dimainkan oleh Terdakwa apabila pemain memasang Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag



ribu rupiah) pada satu gambar dan pada 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 1 (satu) gambar yang dipasang maka Terdakwa membayar sesuai nominal yang dipasang oleh pemain tersebut namun apabila pada 3 (tiga) buah dadu tersebut keluar 3 gambar yang sama dan mengenai pasangan dari pemasang maka Terdakwa membayar sesuai gambar tersebut sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun permainan judi jenis kolok-kolok ini digagalkan dengan melakukan penyerapan dan berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERNIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI beserta Barang Bukti oleh Saksi TEDI NURDIANSYAH alias TEDI dan anggota kepolisian lainnya;

- Bahwa dalam permainan Judi jenis kolok – kolok yang Terdakwa mainkan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi telah mengamankan 3 (tiga) orang dikarenakan telah melakukan kegiatan Permainan Judi jenis kolok-kolok dengan taruhan uang yang diletakkan diatas Karpet bergambar;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi tidak mengenalinya, namun pada saat diamankan tiga orang tersebut mengaku bernama Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di warung yang beralamatkan di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan – rekan dari Sat Reskrim mengetahui bahwa telah ada kegiatan perjudian di Dusun Rambin, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, berasal dari informasi masyarakat serta salah seorang Sumber informasi;

- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan – rekan Saksi mengamankan di Warung yang beralamat di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok, pada saat Saksi melakukan Pengintaian dari kejauhan di Warung tersebut sedang ramai orang sedang bermain judi namun setelah Saksi melakukan Penyergapan dan hanya berhasil mengamankan tiga orang yaitu Terdakwa MIMI anak BANSI dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa selain mengamankan Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi bersama rekan – rekan Saksi juga mengamankan alat perjudian seperti Kartu kolok-kolok dan uang yang digunakan Terdakwa Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam Permainan Judi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan – rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi juga mengamankan Barang – barang yang digunakan untuk Permainan Judi jenis Kolok - Kolok yaitu berupa 1 (satu) buah ember warna merah, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, dan uang taruhan sejumlah Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan – rekan Saksi melakukan penangkapan, terlebih dahulu kami melakukan pengintaian dan terlihat dari jauh di warung yang beralamatkan di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau sedang berlangsung Permainan Judi jenis Kolok - kolok, dengan posisi para pemain duduk berhadapan dan terdapat uang taruhan berada di tengah – tengah permainan judi tersebut, kemudian pada saat Saksi bersama rekan – rekan Saksi mendekati lokasi Permainan Judi tersebut, terhadap Terdakwa yang merupakan Bandar dan Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI sebagai Pemasang dalam Permainan Judi tersebut tidak ada melakukan perlawanan ataupun menghindari penangkapan yang Saksi dan rekan – rekan Saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lakukan, dan kemudian Saksi langsung membawa Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa tempat yang digunakan Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) bermain judi jenis Kolok - Kolok merupakan tempat terbuka dan berada diteras Warung yang beralamat di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa saat berada di TKP Saksi bersama rekan – rekan Saksi langsung mengamankan para pemain judi jenis Kolok - kolok dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yaitu sebanyak 3 (tiga) orang beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah ember warna merah, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok dan sejumlah uang. Setelah berhasil mengamankan pelaku dan barang bukti, Saksi bersama rekan – rekan Saksi langsung membawanya ke Polres Sekadau untuk ditindak lanjuti lebih lanjut;
- Bahwa permainan perjudian jenis kolok kolok tersebut tidak ada memiliki keahlian khusus karena hanya bersifat untung-untung saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan perjudian jenis kolok kolok tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi P. Suryanto Alias Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadi Penangkapan Terhadap Terdakwa, saksi dapit yang sedang bermain judi di Dusun Nanga Rambing;
- Bahwa Perjudian yang Saksi maksud yaitu Permainan Judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa Kejadian Penangkapan tersebut terajadi pada hari Kamis Tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di Warung Kopi yang beralamat di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada di Tempat sehingga Saksi tidak mengetahui apa saja yang ikut diamankan oleh anggota kepolisian, yang Saksi ketahui hanya Terdakwa saja ditangkap oleh Anggota Polisi, dan Saksi mengetahuinya pada keesok harinya dari Masyarakat Sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik Warung Kopi tempat bermainnya Judi tersebut milik Sdra. DARWIN SILALAH;
- Bahwa tempat bermainnya Permainan Judi Jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tempat terbuka dan bisa diketahui orang ramai jika lewat didepan Warung tersebut, dikarenakan letak warung tersebut tidak jauh dari jalan Poros Desa;
- Bahwa permainan perjudian jenis kolok kolok tersebut tidak ada memiliki keahlian khusus karena hanya bersifat untung-untung saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan perjudian jenis kolok kolok tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh anggota Polres Sekadau karena bermain judi jenis Kolok –Kolok;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 19.00 WIB di Warung yang beralamat di Dusun Nanga Rambin Desa Senangat, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau dan kemudian ditangkap anggota Kepolisian pada Hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 00.30 WIB di Warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain dengan warga Dusun Nanga Rambin sekitar kurang lebih ada 6 (enam) orang yang tidak Terdakwa kenali, dan pada saat diamankan anggota kepolisian kemudian dibawa ke Polres Sekadau hanya Terdakwa dan bersama 2 orang lainnya yang pada saat itu berada di Warung tempat Terdakwa bermain judi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa nama 2 orang tersebut, namun pada saat sudah berada di Kantor Polres Sekadau Terdakwa baru mengetahui nama dari 2 orang tersebut yaitu Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu di warung tersebut sedang ramai pengunjung, disisi lain ada yang bermain judi, juga ada yang singgah ngopi di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikarenakan pada saat itu Posisi di Warung tersebut sangat Ramai dan Terdakwa tidak memperhatikan apakah Pemasang yang ikut dalam Permainan Judi yang Terdakwa lakukan ada

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DAPIT anak EKON dan Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI, namun menurut Terdakwa pasti ada mereka ikut Pasang uang Taruhan Judi kolok-kolok;

- Bahwa peran Terdakwa saat selaku Bandar dalam Judi Jenis kolok-kolok Tersebut sedangkan 6 (enam) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali namanya adalah pemain / Pemasang judi jenis kolok-kolok memasang uang taruhan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang para pemain yang ikut bersama dengan Terdakwa bermain judi langsung kabur meninggalkan Terdakwa kearah belakang warung yang mana dibelakang warung tersebut berupa hutan, sehingga hanya Terdakwa yang tertangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar pemilik Warung tersebut mengetahui Terdakwa bermain judi kolok-kolok tersebut, dikarenakan Terdakwa ada memberikan uang kepada Pemilik Warung tersebut;
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa bermain judi jenis kolok-kolok tersebut yaitu Saudara DARWIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada pemilik warung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk biaya Uang Listrik dan kebersihan warung;
- Bahwa dalam Permainan Judi jenis kolok-kolok yang Terdakwa mainkan tersebut sudah banyak Set/Putar/Goncang sehingga Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali Goncang, dan selama permainan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis kolok - kolok dengan menggunakan 1 (satu) buah ember warna merah, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terhadap barang – barang berupa 1 (satu) buah ember warna merah, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok tersebut milik Terdakwa pribadi yang sudah Terdakwa siapkan atau sering Terdakwa penggunaan untuk bermain judi jenis kolok-kolok;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali main atau buka lapak di Warung milik Saudara DARWIN (DPO) yang beralamat di Dusun Nanga Rambin Desa Senangat, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, sebelumnya Terdakwa sering buka lapak judi kolok-kolok di tempat Hiburan rakyat atau gawai adat kampung kecamatan Nanga Taman, setiap ada acara hiburan rakyat Terdakwa selalu datang dan membuka lapak untuk judi jenis kolok-

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag



kolok, sehingga dalam kegiatan judi yang Terdakwa lakukan Terdakwa jadikan mata pencaharian Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa sehari – hari;

- Bahwa Terdakwa awal bermain judi jenis kolok-kolok modal yang Terdakwa gunakan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menang dalam permainan tersebut diluar modal sebesar Rp. 490.000,-(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara bermain judi jenis kolok- kolok tersebut pertama Terdakwa sebagai bandar mengoncang 3 (tiga) buah dadu didalam 1 (satu) buah ember kemudian pemain – pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan Bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan keping, setelah pemain sudah semua manaruh uang sebagai taruhan Terdakwa membuka dadu yang berada didalam ember dan kemudian uang taruhan yang terletak di lapak yang bergambar tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari bandar, sedangkan uang taruhan yang diletakkan oleh Pemain di lapak gambar tidak sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam ember maka Bandarlah yang menang dan uang taruhan tersebut diambil bandar;
- Bahwa Terdakwa membuka lapak judi kolok-kolok tersebut berada di ruangan tertutup namun bisa diketahui oleh khalayak ramai jika ada orang melintas atau datang ke Warung tersebut;
- Bahwa batasan terbesar uang Permainan Judi jenis kolok-kolok yang Terdakwa buka tersebut yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu) saja;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan permainan perjudian jenis kolok kolok tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar lapak Kolok - kolok.
- 3 (tiga) buah Dadu kolok-kolok.
- 1 (satu) buah ember warna merah.
- Uang sejumlah Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- 7 (tujuh) lembar uang kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 52 (lima puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 48 (empat puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di warung yang beralamatkan di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Terdakwa dan 2 (dua) orang telah diamankan oleh saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi beserta rekan polisi yang lainnya karena melakukan Permainan Judi jenis kolok-kolok dengan taruhan uang yang diletakkan diatas Karpet bergambar;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa sebelumnya saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi bersama rekan – rekan dari Sat Reskrim mengetahui bahwa telah ada kegiatan perjudian di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, berasal dari informasi masyarakat serta salah seorang Sumber informasi;
- Bahwa pada saat Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi bersama rekan – rekan Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi mengamankan di Warung yang beralamat di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok, pada saat Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi melakukan Pengintaian dari kejauhan di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag



Warung tersebut sedang ramai orang sedang bermain judi namun setelah Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi melakukan Penyergapan dan hanya berhasil mengamankan tiga orang yaitu Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi bersama rekan – rekan Saksi juga mengamankan alat perjudian seperti Kartu kolok-kolok dan uang yang digunakan Terdakwa Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam Permainan Judi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi bersama rekan – rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi juga mengamankan Barang – barang yang digunakan untuk Permainan Judi jenis Kolok - Kolok yaitu berupa 1 (satu) buah ember warna merah, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, dan uang taruhan sejumlah Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa saat selaku Bandar dalam Judi Jenis kolok-kolok Tersebut sedangkan 6 (enam) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali namanya adalah pemain / Pemasang judi jenis kolok-kolok memasang uang taruhan;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian datang para pemain yang ikut bersama dengan Terdakwa bermain judi langsung kabur meninggalkan Terdakwa kearah belakang warung yang mana dibelakang warung tersebut berupa hutan, sehingga hanya Terdakwa yang tertangkap oleh anggota kepolisian; Bahwa benar pemilik Warung tersebut mengetahui Terdakwa bermain judi kolok-kolok tersebut, dikarenakan Terdakwa ada memberikan uang kepada Pemilik Warung tersebut;
- Bahwa cara bermain judi jenis kolok- kolok tersebut pertama Terdakwa sebagai bandar mengoncang 3 (tiga) buah dadu didalam 1 (satu) buah ember kemudian pemain – pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan Bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan keping, setelah pemain sudah semua manaruh uang



sebagai taruhan Terdakwa membuka dadu yang berada didalam ember dan kemudian uang taruhan yang terletak di lapak yang bergambar tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari bandar, sedangkan uang taruhan yang diletakkan oleh Pemain di lapak gambar tidak sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam ember maka Bandarlaha yang menang dan uang taruhan tersebut diambil bandar;

- Bahwa Terdakwa membuka lapak judi kolok-kolok tersebut berada di ruangan tertutup namun bisa diketahui oleh khalayak ramai jika ada orang melintas atau datang ke Warung tersebut;
- Bahwa batasan terbesar uang Permainan Judi jenis kolok-kolok yang Terdakwa buka tersebut yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu) saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kolok kolok tersebut untuk tambahan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam perjudian kolok kolok yang Terdakwa lakukan ini bagi pemasang tidak harus mempunyai keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian jenis kolok kolok tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur 'Barangsiapa'

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Mimi Anak Bansi, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah pelaku melakukan kegiatan perjudian itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan judi oleh karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'menawarkan' berarti menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 'memberi' berarti menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu, 'kesempatan' berarti waktu (keluasan, peluang, dan sebagainya), 'khalayak' berarti orang banyak atau masyarakat, 'umum' berarti secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 sekitar pukul 00.15 WIB di warung yang beralamatkan di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, Terdakwa dan 2 (dua) orang telah diamankan oleh saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi beserta rekan polisi yang lainnya karena melakukan Permainan Judi jenis kolok-kolok dengan taruhan uang yang diletakkan diatas Karpet bergambar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi bersama rekan – rekan dari Sat Reskrim mengetahui bahwa telah ada kegiatan perjudian di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, berasal dari informasi masyarakat serta salah seorang Sumber informasi;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi bersama rekan – rekan Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi mengamankan di Warung yang beralamat di Dusun Rambin, Desa Senangak, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok, pada saat Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi melakukan Pengintaian dari kejauhan di Warung tersebut sedang ramai orang sedang bermain judi namun setelah Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi melakukan Penyergapan dan hanya berhasil mengamankan tiga orang yaitu Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa selain mengamankan Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi bersama rekan – rekan Saksi juga mengamankan alat perjudian seperti Kartu kolok-kolok dan uang yang digunakan Terdakwa Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam Permaian Judi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Tedi Nurdiansyah Alias Tedi bersama rekan – rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DAPIT anak EKON bersama Saksi BERENIUS SITA alias TA anak ABAS BASRI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah), Saksi juga mengamankan Barang – barang yang digunakan untuk Permainan Judi jenis Kolok - Kolok yaitu berupa 1 (satu) buah ember warna merah, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok, 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok, dan uang taruhan sejumlah Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa saat selaku Bandar dalam Judi Jenis kolok-kolok Tersebut sedangkan 6 (enam) orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali namanya adalah pemain / Pemasang judi jenis kolok-kolok memasang uang taruhan;

Menimbang, bahwa pada saat anggota kepolisian datang para pemain yang ikut bersama dengan Terdakwa bermain judi langsung kabur meninggalkan Terdakwa kearah belakang warung yang mana dibelakang warung tersebut berupa hutan, sehingga hanya Terdakwa yang tertangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa benar pemilik Warung tersebut mengetahui Terdakwa bermain judi kolok-kolok tersebut, dikarenakan Terdakwa ada memberikan uang kepada Pemilik Warung tersebut;

Menimbang, bahwa cara bermain judi jenis kolok- kolok tersebut pertama Terdakwa sebagai bandar mengoncang 3 (tiga) buah dadu didalam 1 (satu) buah ember kemudian pemain – pemain yang lain menaruh uang taruhan di atas 1 (satu) lembar lapak kolok-kolok yang bergambarkan Bunga, tempayan, bulan, udang, ikan dan kepiting, setelah pemain sudah semua menaruh uang sebagai taruhan Terdakwa membuka dadu yang berada didalam ember dan kemudian uang taruhan yang terletak di lapak yang bergambar tersebut sama dengan dadu yang berada di dalam ember, pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhannya dari bandar, sedangkan uang taruhan yang diletakkan oleh Pemain di lapak gambar tidak sesuai atau sama dengan 3 (tiga) buah dadu yang berada didalam ember maka Bandarliah yang menang dan uang taruhan tersebut diambil bandar;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 171/Pid.B/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa Terdakwa membuka lapak judi kolok-kolok tersebut berada di ruangan tertutup namun bisa diketahui oleh khalayak ramai jika ada orang melintas atau datang ke Warung tersebut;

Menimbang, bahwa batasan terbesar uang Permainan Judi jenis kolok-kolok yang Terdakwa buka tersebut yaitu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu) saja, sehingga perbuatan Terdakwa ini dikategorikan sebagai perbuatan yang memberi kesempatan untuk main judi bagi khalayak umum dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis kolok kolok itu padahal ia mengetahui jika judi tersebut dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang yang dibuktikan ia ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena tidak memiliki izin dan maksud serta tujuan Terdakwa membuka permainan judi kolok kolok itu adalah untuk mendapatkan keuntungan serta memenuhi kehidupan sehari hari sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu, oleh karenanya unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dengan terpenuhinya tanpa Hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"sedangkan hal tersebut menjadi salah satu anasir dari unsur ke-2 ini maka terpenuhilah apa yang diinginkan oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka untuk dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah



melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 52 (lima puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 48 (empat puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar lapak Kolok - kolok.
- 3 (tiga) buah Dadu kolok-kolok.
- 1 (satu) buah ember warna merah.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mimi Anak Bansi,tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan, kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian"sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp649.000,00 (enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan:
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - 52 (lima puluh dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 48 (empat puluh delapan) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar lapak Kolok - kolok.
 - 3 (tiga) buah Dadu kolok-kolok.
 - 1 (satu) buah ember warna merah.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.,dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wakibosri Sihombing, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., dibantu oleh Suparman, S.i.p., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Hendrik Fayol, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Wakibosri Sihombing, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suparman, S.i.p